



Standar Proses
Pengabdian Kepada
Masyarakat





SISTEM PENJAMINAN MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

 **SPM itenas**
2019

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_PAB/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 20 – 01 - 2019

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Tim Adhock	Ketua		20 Januari 2019
2.Dikaji Ulang	Tarsisius Kristyadi	Ka LP2M		
3.Pengendalian	Lembaga Penjaminan Mutu			
4.Penetapan	Imam Aschuri	Rektor		

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Tujuan Pendidikan Itenas

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;

4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan
5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

RASIONAL

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat berupa:

1. pelayanan kepada masyarakat;
2. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Itenas adalah pelatihan, presentasi, konsultasi, pendampingan kepada masyarakat, dan penyediaan sarana / prasarana masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, penerapan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
4. pemberdayaan masyarakat.

LPPM juga memfasilitasi kegiatan kerja sama yaitu:

- a. Kerjasama penelitian;
- b. Kerjasama tukar-menukar staf pengajar/ staf manajemen;
- c. Kerjasama pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- d. Kerjasama penerbitan bersama karya ilmiah;
- e. Kerjasama dalam kegiatan ilmiah lain misalnya pertemuan ilmiah, seminar;
- f. Kerjasama dalam pemberian beasiswa atau pemberian kesempatan magang.
- g. Kerjasama dalam kegiatan transfer kredit dengan perguruan tinggi luar negeri.

Selain itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen dilakukan sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran yang harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan institut.

Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan tahapan:

1. Perencanaan

- Perencanaan kegiatan pengabdian Kepada masyarakat dilakukan dalam wujud dokumen perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
- Pembuatan dokumen perencanaan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh program studi.
- Dokumen Perencanaan Pengabdian masyarakat sekurang-kurangnya memuat deskripsi situasi, permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan, target luaran, waktu pelaksanaan, serta pembiayaan.

2. Pelaksanaan

- Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- Proses pelaksanaan pengabdian masyarakat harus diketahui antara lain oleh Ketua Jurusan atau Dekan atau Rektor.
- Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus sepengetahuan dosen pembimbing.

3. Pelaporan

- Pelaporan hasil pengabdian masyarakat sekurang-kurangnya memuat analisis situasi, permasalahan mitra, solusi yang dilakukan, luaran, waktu pelaksanaan, dokumentasi pelaksanaan, laporan keuangan.
- Pelaporan hasil pengabdian masyarakat dilakukan paling lambat 1 bulan dari masa berakhirnya kegiatan.

- Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diserahkan kepada Institut atau melalui lembaga yang ditunjuk.
- Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diserahkan kepada dosen pembimbing.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berupa kelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.

Road map Pengabdian Kepada Masyarakat : Adalah penunjuk arah Pengabdian Kepada Masyarakat ITENAS yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam rentang waktu tertentu sehingga bisa tercapai hasil sesuai yang di targetkan.

Audit Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat : Adalah kegiatan monitoring yang dilakukan pada tahap evaluasi pengajuan proposal, movev tahap evaluasi kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan evaluasi monitoring laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat oleh reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat.

Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat : Adalah merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat institusi yang digunakan sebagai pedoman bagi pusat studi dan juga seluruh sivitas akademika dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga sesuai dengan arah, prioritas, dan

kerangka kebijakan Itenas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

STANDAR DAN MATRIKS PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar minimal yang harus dipunyai oleh setiap PT sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

A. INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Kepala LP2M harus membuat perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra penelitian setiap tahun	Ketersediaan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama satu tahun dan rencana tindak lanjutnya
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala LP2M membuat peraturan mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam besaran sks dalam kurikulum setiap program studi	Ketersediaan peraturan mengenai besaran sks pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulum setiap program studi yang harus dilakukan oleh mahasiswa
3	Kepala LP2M harus menjamin ketersediaan dokumen pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa yang tertuang dalam Panduan pelaksanaan Abdimas dan disahkan oleh pimpinan institut.	Ketersediaan dokumen yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> - peraturan mengenai besaran sks pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulum setiap program studi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. - SK pengangkatan komite reviewer - dokumen usulan kegiatan abdimas - dokumen monev pelaksanaan abdimas yang menjamin bahwa kegiatan abdimas yang oleh dosen dan mahasiswa merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
		<ul style="list-style-type: none"> - dokumen evaluasi pelaksanaan penelitian - dokumen pedoman publikasi - dokumen evaluasi output hasil abdimas
3	Ketua Program Studi memastikan bahwa setiap dosen tetap melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan abdimas dosen selama tiga tahun terakhir berupa Tugas Akhir, Perancangan, Pengembangan Produk/Jasa, atau kegiatan lain yang relevan dalam tiga tahun terakhir

B. MATRIKS PENILAIAN

INDIKATOR UTAMA

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1	Ketersediaan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama satu tahun dan rencana tindak lanjutnya	Tersedia				Tidak ada
2	Ketersediaan peraturan mengenai besaran sks pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulum setiap program studi yang harus dilakukan oleh mahasiswa	Tersedia				Tidak ada
3	Ketersediaan dokumen yang memuat: - peraturan mengenai besaran sks pengabdian	Dokumen yang memuat semua semua unsur dan dilaksanakan, dievaluasi , dan	Dokumen yang memuat semua semua unsur dan dilaksanakan tetapi tidak	Dokumen yang memuat semua semua unsur tetapi tidak dilaksanakan dan	Dokumen tidak memuat semua unsur	Tidak memiliki dokumen

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	<p>kepada masyarakat dalam kurikulum setiap program studi yang harus dilakukan oleh mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK pengangkatan komite reviewer - dokumen usulan kegiatan abdimas - dokumen monev pelaksanaan abdimas yang menjamin bahwa kegiatan abdimas yang oleh dosen dan mahasiswa merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik 	ditindaklanjuti	dievaluasi	tidak dievaluasi		

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	<ul style="list-style-type: none"> - dokumen evaluasi pelaksanaan penelitian - dokumen pedoman publikasi - dokumen evaluasi output hasil abdimas 					
4	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan abdimas dosen selama tiga tahun terakhir berupa Tugas Akhir, Perancangan, Pengembangan Produk/Jasa, atau kegiatan lain yang relevan dalam tiga tahun terakhir	$\geq 20\%$	15 – 19%	10 – 14%	5 – 9%	<5%

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Kepala LP2M melakukan sosialisasi mengenai RIP dan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh seluruh dosen dan mahasiswa
2. Kepala LP2M harus menyiapkan buku panduan mengenai proses pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Renstra LP2M Itenas
3. Ketua Jurusan memantau pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Wakil Kepala LP2M Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M Itenas
- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2016 - 2020
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020